

#### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU **TAHUN: 1997** NOMOR: 21 SERI: D.14.

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR: 13 TAHUN 1996

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

# Menimbang : a.

- bahwa dalam upaya melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, sebagaimana telah ditatapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987;
- bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di bidang b. Pengairan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-1. daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3037);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3409).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3441).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3445).

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3847);
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun
   1990 tentang Pedoman Organisasi dn Tatalaksana.
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
- 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Jaringan Irigasi Kecil berikut wewenang pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1993 Nomor 5 Seri D).
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1995 Nomor 13 Seri E.2.).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

### Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

### Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu Pada Tanggal : 21 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU Ketua, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor: 188.342/SK 903-HUK/1996

Tanggal: 30 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu:

Nomor: 1

Tanggal: 7 Januari 1997

Seri : D.1.

SEKRETARIAS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. LASMANA SURIAATMADJA Pembina Tingkat I Nip. 010 054 071